

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 18 September 2020 pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara gugatan sederhana ekonomi syariah Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Sda, telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : **Hj. Dwi Emi Subekti, S.Hut** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018 berkantor di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 Jalan Raya Surabaya Krian Km 29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arifuddin** dalam kedudukannya sebagai Collection Kantor Operasional Pusat dan atau **Rizka Anugerahi Marta** dalam kedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional Pusat PT. BPRS Bakti Makmur Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: 328/BPRS-BMI/07/2020 tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan:

II. Tergugat

Nama : Takhiyat;
Tempat tanggal : Mojokerto, 03-09-1972;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Tempat Tinggal : Taman Sidorejo C-11, RT,044-RW.009, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

- Menyatakan dengan sebenarnya adanya transaksi ke PT BPRS Baktimakmur Indah pada nomor perjanjian **132/MUR/KCKR/10/2016** dibuat dibawah tangan dengan materai cukup pada hari **Kamis** tanggal 20 Oktober 2016. Saya bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada di PT BPRS Bhakti Makmur Indah dengan rincian sebagai berikut:

Total Kewajiban	: Rp. 60.160.000,-	
Kewajiban yang telah dibayar	: Rp. 32.640.000,-	-
Sisa Kewajiban	: Rp. 27.520.000,-	
Tagihan Berperkara gugatan Sederhana	: Rp. 900.000,-	+

Total Kewajiban yang harus dibayar : Rp. 28.420.000,-

- Saya, Takhiyat akan menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut dengan cara menjual dimuka aset berupa Tanah Pekarangan yang terurai dalam Hak Milik nomor 00757/Desa Kedungmuneng, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto seluas 203 M2 Surat Ukur Nomor 343/Kedungmuneng/2006 Tanggal 22-09-2006 terdaftar atas nama Takhiyat. Aset tersebut merupakan jaminan yang terdapat di PT BPRS Baktimakmur Indah.
- Pihak Penggugat (Bank) berhak untuk membantu menjual dimuka umum dengan harga penawaran pertama sebesar Rp. 150.000.000,-. Harga tersebut bukan merupakan harga terakhir dalam transaksi jual beli.
- Jangka waktu penjualan aset maksimal 3 bulan dimulai setelah pembacaan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, apabila aset tersebut tidak laku maka akan dilakukan perpanjangan sesuai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak. (maksimal 3 bulan);
- Tergugat (Debitur) tidak keberatan untuk dipasang Banner guna proses promosi aset yang dilakukan oleh Penggugat (bank)

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, pasal 130 HIR dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tanggal 18 September 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Drs. Akhmad Khoiron, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

